



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Najib, berkedudukan di JL.RAYA PENGKILINGAN NO.45 Rt.007 Rw.7, Kel. Pengkilingan, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AZIKIN HASSAN,SH dan MAHMUDDIN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AZIKIN, SH & PARTNERS beralamat di Permata Hijau Permai Blok E.1 No. 12, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Tri Partanti**, bertempat tinggal di JL. Sumur Batu No. 47 Rt.012 Rw.02, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **Mustika Dian Ningrum**, bertempat tinggal di JL. Sumur Batu No. 47 Rt.012 Rw.02, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu HJ. RICKA DEBBY INDAH SARI, S.Sos, S.H., M.I.Kom Dkk Para Advokat pada Kantor RD LAW FIRM beralamat di Jl. Kembang IX No.8 RT.001/03 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 05 Juli 2022;
3. **Meila Pristi Paujiah**, bertempat tinggal di Perum.Mahkota Cikamuning Rt.004 Rw.03 Blok. D.no.3, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;
Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Rachmatullah Tiflen, S.H., dan Rizki Hakim Hasibuan, S.sy Para Advokat pada Kantor Hukum “AR&CO Ade, RH. Hasibuan And Colleagues” beralamat di Jalan Raya PKP No.10 A-B, RT/RW 009/012, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

Telah mendengar para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Penerima Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, dalam hal ini selaku Ahli Waris H.R.S SASTRO, SE Bin H. SUWARNO yang telah meninggal 01 Maret 2020 berdasarkan :
 - Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan RSPAD Gatot Subroto, Yang ditandatangani dr. Rostine Muryani pada Tanggal 01 Maret 2020 ;
 - Surat Ijin Membawa Jenazah yang dikeluarkan RSPAD Gatot Subroto, ditanda tangani dr. Rostine Muryarin pada tanggal 01 Meret 2020.;
 - Surat Pengantar No. 033/012/023/20 dikeluarkan Rt.014 / Rw.02 diketahui pengurus Rw.02 No. 06/KM/02/III/2020 dengan maksud membawa jenazah untuk dimakamkan di pemakaman keluarga MBAH SUPYAN, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kotamadya Tegal, Surat tersebut dikeluarkan di Jakarta tertanggal 01 Maret 2020.
2. Bahwa berdasarkan kuasa yang diterima PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dari TERGUGAT I; TERGUGAT II dan TERGUGAT III, adalah melakukan antara lain:
 - Bertemu dan berkoordinasi dengan Para Ahli Waris lainnya ;
 - Mengurus Akta Kematian ;
 - Mengurus Penetapan Waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
 - Mengurus harta peninggalan almarhum berupa : Mobil, Truck, Bus serta barang bergerak lainnya ;
 - Mengurus harta Peninggalan berupa tabungan, deposito Bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya serta surat-surat berharga lainnya yang tersimpan di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta ;
 - Mengurus harta Peninggalan berupa tanah dan bangunan maupun yang tertera masih atas nama pihak lain yang nyata-nyata adalah milik Pewaris HRS SASTORO, SE bin H. SUWARNO dan lain hal yang berhubungan dengan itu;

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 di ARYADUTA Jakarta, Penggugat hadir selaku Kuasa dari **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III** dengan para Ahli Waris lainnya HRS SASTORO, SE bin H. SUWARNO mengadakan Pertemuan Keluarga Besar HRS. SASTORO, SE bin H.SUWARNI atas asset-asset milik almarhum, dan dalam pertemuan tersebut dipimpin Brig Jend. Wahab Sahroni;
4. Bahwa pada hari minggu, 20 April 2020 Jam : 10.30 wib bertempat di Jl. Raya II Ujungrusi, Adiwerna, Kabupaten Tegal diadakan Rapat Musyawarah Ahli Waris Alm HRS. SASTORO yang dipimpin rapat oleh H. Harun Abdi Manaf, SH, MH. Dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT hadir kembali mewakili **TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III;**
5. Bahwa PENGGUGAT selaku mewakili **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** dari seluruh rapat dan pertemuan dengan Ahli Waris lainnya Alm. HRS. SASTORO, **PENGUGAT** selalu hadir dalam pertemuan pada tanggal 19 April 2020 di Cafe & Resto Batibul, Jl. Raya II Ujungrusi, Adiwerna, Kabupaten Tegal ; Rapat pada Tanggal 7 Juni 2020 di Hotel AMAROS di Jl. P. Antasari di Jakarta ; Rapat pada tanggal 14 Juni 2020 di Hotel Ambhara Jakarta (Bukti-bukti terlampir) ;
6. Bahwa dari seluruh rapat yang telah dijalankan oleh PENGGUGAT membuktikan bahwa PENGGUGAT telah menjalankan, sebagaimana Surat Kuasa yang diterima dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;**
7. Bahwa atas kuasa yang diterimanya oleh PENGGUGAT dari Para Tergugat, PENGGUGAT telah pula menjalankan tugas dan kewajibannya Akta Kematian Almarhum H.R.S. SASTORO, SE bin H. SUWARNO berdasarkan Akta Kematian No.3171-KM-19052020-0007, tertanggal 19 Mei 2020 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
8. Bahwa pada Tanggal 13 Juli 2020, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, digugat dalam Perkara Gugatan Tentang Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris Almarhum H.R.S. SASTORO Bin SUWARNO pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Register Perkara No. 2312/Pdt.G/2020/PA.JS, dan TRI PARTANTI Binti SUKARNO sebagai Tergugat IV, MUSTIKA DIAN NINGRUM Binti H.R.S. SASTORO Bin SUWARNO Sebagai TERGUGAT VI dan DESWAN TRIANTORO Bin H.R.S. SASTORO Bin SUWARNO. Sebagai TERGUGAT V;
9. Bahwa atas gugatan tersebut dalam Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS, PENGGUGAT selaku Kuasa dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan**

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, menunjuk Kuasa Hukum dalam perkara tersebut dari Kantor Advokat pada LAW FIRM BDS & PARTNERS setelah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara tersebut;

10. Bahwa penunjukkan Kuasa Hukum tersebut membuktikan bahwa pekerjaan dan kewajiban yang dilakukan PENGUGAT, sebagai bentuk kinerja dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Kuasanya ;

11. Bahwa seluruh tugas dan kewajibannya tersebut diatas, telah dijalankannya oleh PENGUGAT (Bukti terlampir), KECUALI Mengurus Penetapan Waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang belum dijalankan oleh PENGUGAT dikarenakan sebagian dari AHLI WARIS H.R.S. SASTORO menolaknya;

12. Bahwa atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 yang diterimanya oleh PENGUGAT menerima Surat Pernyataan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dalam Surat Pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan :

TERGUGAT I MENYATAKAN :

1. Untuk biaya Operasional penerima kuasa / bulan adalah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang dibayarkan mulai tanggal 8 April 2020 ;
2. Terkait SUCCES FEE terhadap Aset yang telah terjual diberikan 10 % dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana penjualan diterima ;
3. Terkait SUCCES FEE terhadap Asuransi, Produk Perbankan, Dana Pensiun yang telah ditutup bukukan dan/atau sudah cair diberikan 10% dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana pencairan diterima.

TERGUGAT II MENYATAKAN :

1. Untuk biaya Operasional penerima kuasa / bulan adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dibayarkan mulai tanggal 8 April 2020 ;
2. Terkait SUCCES FEE terhadap Aset yang telah terjual diberikan 10 % dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana penjualan diterima ;
3. Terkait SUCCES FEE terhadap Asuransi, Produk Perbankan, Dana Pensiun yang telah ditutup bukukan dan/atau sudah cair diberikan 10% dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana pencairan diterima.

TERGUGAT III MENYATAKAN :

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk biaya Operasional penerima kuasa / bulan adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayarkan mulai tanggal 8 April 2020;
2. Terkait SUCCES FEE terhadap Aset yang telah terjual diberikan 10 % dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana penjualan diterima;
3. Terkait SUCCES FEE terhadap Asuransi, Produk Perbankan, Dana Pensiun yang telah ditutup bukukan dan/atau sudah cair diberikan 10% dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana pencairan diterima.

13. Bahwa pada Tanggal 08 Januari 2021, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** mengirimkan Surat Pencabutan KUASA, yang ditujukan kepada **PENGUGAT** melalui Kantor BDS Law and Strategic Consulting yang berkedudukan Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Plaza Asia, Lantai 12, Jakarta Pusat, atas kuasa yang diterimanya.

14. Bahwa atas Pencabutan Kuasa tertanggal 08 Januari 2021, **PENGUGAT** menolak dan atas Pencabutan Kuasa tersebut, bahwa surat tersebut salah alamat dan cacat hukum didalam Pencabutan Kuasa tersebut tidak menjelaskan dan atau mengacu Surat Kuasa yang mana dicabut dan tertanggal kapan pemberian Surat Kuasa tersebut. ;

15. Bahwa Surat yang ditujukan kepada **PENGUGAT atas PENCABUTAN KUASA** melalui Kantor BDS Law and Strategic Consulting yang berkedudukan Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Plaza Asia, Lantai 12, Jakarta Pusat, **SALAH ALAMAT dan atau Cacat Hukum**, yang seharusnya ditujukan secara langsung dan atau pribadi **PENGUGAT**, karena **PENGUGAT** tidak bekerja dan atau digaji pada Kantor Kantor BDS Law and Strategic Consulting yang berkedudukan Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Plaza Asia, Lantai 12, Jakarta Pusat;

16. Bahwa selama **PENGUGAT** menjalankan kewajiban atas kuasa yang diterimanya, **PENGUGAT** telah mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk kepentingan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, seperti melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan harta Peninggalan milik Almarhum **H.R.S SASTRO, SE bin H. Suwarno** yang berjumlah adalah sebagai berikut:

1. Biaya kekurangan **TERGUGAT I** sebesar Rp.174.000.000,- yang terdiri dari atas biaya-biaya:
 - Biaya gaji Pengamanan/Satuan Pengamanan Kawasan Wisata Guci Indah, Jl. Lingkar Barat Desa Kalengan,

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal,
sebesar Rp.109.000.000,-

- Biaya Jasa Lawyer dalam Register Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sebesar Rp.65.000.000,-

2. Biaya kekurangan Tergugat II, sebesar Rp.84.000.000,-

3. Biaya kekurangan Tergugat III, sebesar Rp.136.000.000,-

TOTAL... Rp.394.000.000,-

(Tiga Ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

17. Bahwa atas pengeluaran biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT dan menjadi tanggung jawab Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT tertanggal 10 Maret 2020, setiap bulannya kepada PENGUGAT;

B. PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENANDATANGANI SURAT KUASA DAN PERNYATAAN ATAS SUCCES FEE.

18. Bahwa atas pemberian Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2020 yang diterima oleh PENGUGAT, merupakan bentuk perbuatan perdata yang diterimanya sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) dalam Bab Ke Enam Belas tentang Pemberian Kuasa, Bagian Kesatu Tentang Sifat Pemberian Surat Kuasa,

Pasal 1792 : “Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Pasal 1809 KUHPerdata yang berbunyi :

“ Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati. “

19. Bahwa atas Surat Kuasa diterimanya oleh PENGUGAT, Urusan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III diwakili oleh PENGUGAT dalam pengurusan antara lain :

1. Bertemu dan berkoordinasi dengan Para Ahli Waris lainnya;
2. Mengurus Akta Kematian ;
3. Mengurus harta peninggalan almarhum berupa : Mobil, Truck, Bus serta barang bergerak lainnya :

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



4. Mengurus harta peninggalan berupa tabungan, deposito bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya serta surat-surat berharga lainnya yang tersimpan di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta;
5. Mengurus harta peninggalan berupa tanah dan bangunan maupun yang tertera masih atas nama pihak lainnya yang nyata-nyata adalah milik pewaris H.R.S. SASTORO, SE bin H. SUWARNO dan lain-lain yang berhubungan dengan itu ;

20. Bahwa atas Surat Kuasa yang diterima oleh PENGUGAT berhak menerima Succes Fee maupun Opsional Fee atas Kuasa yang dikerjakan dan atau dijalankan oleh Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2020, yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III**.

C. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

21. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut menimbulkan Kerugian Materil dan Kerugian Immateril pada diri **PENGUGAT**;

22. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, mengirimkan Surat Pencabutan Surat Kuasa kepada PENGUGAT melalui Kantor BDS Law And Strategic Consulting, Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Plaza Asia, Lantai 12, Jakarta Pusat.

23. Bahwa atas Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 08 Januari 2020, yang dilayangkan kepada PENGUGAT melalui Kantor **BDS Law And Strategic Consulting**, Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Plaza Asia, Lantai 12, Jakarta Pusat, sangatlah jelas bahwa Pencabutan Surat Kuasa tersebut Cacat Hukum, didalam Surat Pencabutan Kuasa tersebut tidak menjelaskan mengacu Surat Kuasa yang mana Pencabutan Kuasa tersebut yang dikirimkan oleh **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, dengan demikian **TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III** tidak dapat menjelaskan secara jelas pencabutan kuasa tersebut, oleh karenanya **PENCABUTAN KUASA** tersebut patutlah ditolak dan tidak dapat diterima;

24. Bahwa Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III** merupakan salah alamat dan Cacat Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, dan PENGUGAT bukanlah Advokat dan bukan Karyawan di Kantor **BDS Law**

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



And Strategic Consulting, Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Plaza Asia, Lantai 12, Jakarta Pusat. dan Pekerjaan PENGUGAT merupakan Profesional / Administrasi Konsultan, dengan demikian TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

25. Bahwa didalam Surat Kuasa tersebut sangatlah jelas domisili PENGUGAT yang beralamat di Jl. Raya Penggilingan No. 45 Rt.07 Rw.07, Kelurahan Penggilingan- Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur.;

26. Bahwa atas pencabutan kuasa tersebut, terkesan TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III, ingin menghilangkan hak SUCCES FEE 10 % yang harus diterima PENGUGAT atas penjualan asset-asset peninggalan almarhum H.R.S. SASTORO, SE bin H. SUWARNO dari perkawinan Ny. TRI PARTANTI Binti SUKARNO / TERGUGAT I dan anak-anaknya yang bernama MUSTIKA DIAN NINGRUM / TERGUGAT II dan Almarhum DESWAN TRIANTORO / TERGUGAT III, berupa tanah dan bangunan adalah sebagai berikut :

- I. Tanah SHGB No. 166/Harapan Mulia, Gambar situasi No. 474/1983 tanggal 28 Mei 1983, luas 499 M2, atas nama REKSO SLAMET SASTORO, BA, terletak Di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- II. Tanah SHM No. 97/Guci, Surat Ukur No. 2600/Guci/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1930 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, Terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kota Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- III. Tanah SHM No.115/Rembul , Gambar situasi No. 4353/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1490 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- IV. Tanah SHM No.116/Rembul , Gambar situasi No.4354/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1720 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- V. Tanah SHM No.117/Rembul , Gambar situasi No. 4355/1996 tanggal 18 November 1996, luas 870 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak Di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- VI. Tanah SHM No.118/Rembul , Gambar situasi No. 4356/1996 tanggal 18 November 1996, luas 990 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

VII. Tanah SHM No.119/Rembul , Gambar situasi No. 4357/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

VIII. Tanah SHM No.120/Rembul , Gambar situasi No. 4358/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

IX. Tanah SHM No.121/Rembul , Gambar situasi No. 4359/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1140 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

X. Tanah SHM No.122/Rembul , Gambar situasi No. 4360/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6890 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

XI. Tanah SHM No.123/Rembul , Gambar situasi No. 4361/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1240 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

XII. Tanah SHM No.124/Rembul , Gambar situasi No. 4362/1996 tanggal 18 November 1996, luas 240 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

XIII. Tanah SHM No.125/Rembul , Gambar situasi No. 4363/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2050 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

XIV. Tanah SHM No.126/Rembul , Gambar situasi No. 4364/1996 tanggal 18 November 1996, luas 550 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

XV. Tanah SHM No.127/Rembul , Gambar situasi No. 4365/1996 tanggal 18 November 1996, luas 525 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

- XVI. Tanah SHM No.128/Rembul , Gambar situasi No. 4366/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XVII. Tanah SHM No.129/Rembul , Gambar situasi No. 4367/1996 tanggal 18 November 1996, luas 560 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XVIII. Tanah SHM No.130/Rembul , Gambar situasi No. 4230/1996 tanggal 18 November 1996, luas 4230 M2, atas nama HAJI SASTORO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XIX. Tanah SHM No.131/Rembul , Gambar situasi No. 4370/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6210 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XX. Tanah SHM No.132/Rembul , Gambar situasi No. 4271/1996 tanggal 18 November 1996, luas 460 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXI. Tanah SHM No.133/Rembul , Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, luas 3260 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXII. Tanah SHM No.134/Rembul, Gambar situasi No. 4374/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2920 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXIII. Tanah SHM No.135/Rembul , Gambar situasi No. 4369/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1500 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXIV. Tanah SHM No.136/Rembul , Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2170 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

- XXV. Tanah SHM No.218/Rembul , Gambar situasi No. 70/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 5550 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXVI. Tanah SHM No.219/Rembul , Gambar situasi No. 72/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 4910 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, BIN SUWARNO), Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXVII. Tanah SHM No.220/Rembul , Gambar situasi No. 73/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 2180 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO), Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXVIII. Tanah SHM No.221/Rembul , Gambar situasi No. 71/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1845 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXIX. Tanah SHM No.272/Banjarnayar , Gambar situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, luas 7100 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA, Terletak di Desa Banjarnayar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXX. Tanah SHM No.624/Cabawan , Gambar situasi No. 223/Cabawan / 2000 tanggal 11 Oktober 2000, luas 700 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SH, Terletak di Kelurahan Cawaban, Kecamatan Marganada, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- XXXI. Tanah SHM No.15/Panongan , Gambar situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1984, luas 6170 M2, atas nama H.R.S. SASTORO, SE, Terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
- XXXII. Tanah SHM No.1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, luas 5690 M2, atas nama HAJI R S. SASTORO, SE, Terletak di Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- XXXIII. Tanah SHM No.50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 24 Mei 1991, luas 1.440 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH SASTORO, SE, Terletak di Desa Guci, Kecamatan, BumiJawa, KabupatenTegal Provinsi Jawa Tengah;

XXXIV. Tanah SHM No.4073/Citeureup, Surat Ukur No. 01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, luas 6013 M2, atas nama H. R S. SASTORO, SE, Terletak di DesaCiteureup, Kecamatan, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

XXXV. Tanah SHM No.815/Tanjungjaya, Gambar Situasi No. 1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, luas 730 M2, atas nama H. R S. SASTORO, SE, Terletak di Tanjungjaya, Kecamatan, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

dan adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang harus diterima PENGGUGAT ;

27. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan atas Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian bagi PENGGUGAT Materiil dan Immateriil ;

28. Bahwa berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT** yang telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)** yang diatur dalam Pasal 1365 BW “ **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut ”Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud pada Pasal 1365 BW, adalah :**

- a. Ada perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Melanggar hak subjectif orang lain ;
 1. Hak-hak perorangan, seperti : Kebebasan, Kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjectif orang lain adalah perbuatan Fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain lain ;
 2. Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya:
- c. Ada kesalahan (schuld) perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan (onrechtzaamheid) dan kesengajaan-kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatannya itu pasti akan timbul (MA.Moegini Djojodiharjo 1962 ; 66) ;

Dengan demikian terhadap TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimintai pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, dikarenakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT

29. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang terkesan ingin menghilangkan kewajiban Succes Fee dan Kewajiban yang masih belum dipenuhinya oleh PARA TERGUGAT,

30. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, berakibat implikasi kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, adalah sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIIL.

- Bahwa atas dicabutnya surat kuasa tertanggal 08 Januari 2021, yang mengandung catat hukum yang membuat implikasi terhadap PENGUGAT, yang ingin menghilangkan hak dan kewajibannya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGUGAT atas SUCCES FEE 10 %, yang dihitung dari seluruh asset-asset yang diterima oleh TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik berupa bangunan maupun tanah dari peninggalan H.R.S. SASTORO, SE bin H. SUWARNO, antara lain :

1. Tanah SHGB No. 166/Harapan Mulia, Gambar situasi No. 474/1983 tanggal 28 Mei 1983, luas 499 M2, atas nama REKSO SLAMET SASTORO, BA, terletak Di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Tanah SHM No. 97/Guci, Surat Ukur No. 2600/Guci/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1930 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, Terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kota Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
3. Tanah SHM No.115/Rembul , Gambar situasi No. 4353/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1490 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
4. Tanah SHM No.116/Rembul , Gambar situasi No.4354/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1720 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah;

5. Tanah SHM No.117/Rembul , Gambar situasi No. 4355/1996 tanggal 18 November 1996, luas 870 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak Di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
6. Tanah SHM No.118/Rembul , Gambar situasi No. 4356/1996 tanggal 18 November 1996, luas 990 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Tanah SHM No.119/Rembul , Gambar situasi No. 4357/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
8. Tanah SHM No.120/Rembul , Gambar situasi No. 4358/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
9. Tanah SHM No.121/Rembul , Gambar situasi No. 4359/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1140 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
10. Tanah SHM No.122/Rembul , Gambar situasi No. 4360/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6890 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
11. Tanah SHM No.123/Rembul , Gambar situasi No. 4361/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1240 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanah SHM No.124/Rembul , Gambar situasi No. 4362/1996 tanggal 18 November 1996, luas 240 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
13. Tanah SHM No.125/Rembul , Gambar situasi No. 4363/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2050 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
14. Tanah SHM No.126/Rembul , Gambar situasi No. 4364/1996 tanggal 18 November 1996, luas 550 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
15. Tanah SHM No.127/Rembul , Gambar situasi No. 4365/1996 tanggal 18 November 1996, luas 525 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
16. Tanah SHM No.128/Rembul , Gambar situasi No. 4366/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
17. Tanah SHM No.129/Rembul , Gambar situasi No. 4367/1996 tanggal 18 November 1996, luas 560 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
18. Tanah SHM No.130/Rembul , Gambar situasi No. 4230/1996 tanggal 18 November 1996, luas 4230 M2, atas nama HAJI SASTORO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
19. Tanah SHM No.131/Rembul , Gambar situasi No. 4370/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6210 M2,

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

20. Tanah SHM No.132/Rembul , Gambar situasi No. 4271/1996 tanggal 18 November 1996, luas 460 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

21. Tanah SHM No.133/Rembul , Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, luas 3260 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

22. Tanah SHM No.134/Rembul, Gambar situasi No. 4374/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2920 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

23. Tanah SHM No.135/Rembul , Gambar situasi No. 4369/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1500 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

24. Tanah SHM No.136/Rembul , Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2170 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

25. Tanah SHM No.218/Rembul , Gambar situasi No. 70/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 5550 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

26. Tanah SHM No.219/Rembul , Gambar situasi No. 72/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 4910 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, BIN

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUWARNO), Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
27. Tanah SHM No.220/Rembul , Gambar situasi No. 73/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 2180 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO), Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
28. Tanah SHM No.221/Rembul , Gambar situasi No. 71/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1845 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
29. Tanah SHM No.272/Banjarnayar , Gambar situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, luas 7100 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA, Terletak di Desa Banjarnayar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
30. Tanah SHM No.624/Cabawan , Gambar situasi No. 223/Cabawan /2000 tanggal 11 Oktober 2000, luas 700 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SH, Terletak di Kelurahan Cawaban, Kecamatan Marganada, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
31. Tanah SHM No.15/Panongan , Gambar situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1984, luas 6170 M2, atas nama H.R.S. SASTORO, SE, Terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
32. Tanah SHM No.1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, luas 5690 M2, atas nama HAJI R S. SASTORO, SE, Terletak di Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
33. Tanah SHM No.50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 24 Mei 1991, luas 1.440 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SE, Terletak

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Guci, Kecamatan, BumiJawa, KabupatenTegal
Provinsi Jawa Tengah;

34. Tanah SHM No.4073/Citeureup, Surat Ukur No.
01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, luas 6013
M2, atas nama H. R S. SASTORO, SE, Terletak di
DesaCiteureup, Kecamatan, Panimbang, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten;

35. Tanah SHM No.815/Tanjungjaya, Gambar Situasi No.
1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, luas 730 M2, atas
nama H. R S. SASTORO, SE, Terletak di Tanjungjaya,
Kecamatan, Panimbang, Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten;

- Biaya-biaya operasional yang belum terbayar atas pekerjaan selaku Kuasa dari TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sebesar Rp 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah)
- Biaya-biaya menggunakan Jasa Hukum Lawyer atas pengajuan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

2. KERUGIAN IMMATERIIL.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terganggunya ketentraman dan Psikologis, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari, apabila **TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, tidak menjalankan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

31. Bahwa karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA No. 3 dan SEMA No.4 Tahun 2001, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorad) ;

BAHWA, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat MEMOHON kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat tertanggal 8 Januari 2021, Perihal PENCABUTAN KUASA yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak SAH dan Cacat Hukum;
4. Menyatakan Hak Succes Fee sebesar 10 % yang diterima oleh PENGGUGAT atas Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** adalah **SAH dan MENGIKAT**;
5. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** selaku Ahli Waris **HRS. SASTORO, SE bin H. SUWARNO** memberikan haknya kepada PENGGUGAT atas Succes Fee 10 % dari penerima penjual asset – asset milik **HRS. SASTORO, SE bin H. SUWARNO berupa TANAH dan BANGUNAN sebagai berikut :**
 1. Tanah SHGB No. 166/Harapan Mulia, Gambar situasi No. 474/1983 tanggal 28 Mei 1983, luas 499 M2, atas nama REKSO SLAMET SASTORO, BA, terletak Di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Tanah SHM No. 97/Guci, Surat Ukur No. 2600/Guci/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1930 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, Terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kota Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 3. Tanah SHM No.115/Rembul , Gambar situasi No. 4353/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1490 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 4. Tanah SHM No.116/Rembul , Gambar situasi No.4354/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1720 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 5. Tanah SHM No.117/Rembul , Gambar situasi No. 4355/1996 tanggal 18 November 1996, luas 870 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak Di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 6. Tanah SHM No.118/Rembul , Gambar situasi No. 4356/1996 tanggal 18 November 1996, luas 990 M2, atas nama HAJI

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Tanah SHM No.119/Rembul , Gambar situasi No. 4357/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 8. Tanah SHM No.120/Rembul , Gambar situasi No. 4358/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 9. Tanah SHM No.121/Rembul , Gambar situasi No. 4359/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1140 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 10. Tanah SHM No.122/Rembul , Gambar situasi No. 4360/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6890 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO , Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 11. Tanah SHM No.123/Rembul , Gambar situasi No. 4361/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1240 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 12. Tanah SHM No.124/Rembul , Gambar situasi No. 4362/1996 tanggal 18 November 1996, luas 240 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 13. Tanah SHM No.125/Rembul , Gambar situasi No. 4363/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2050 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 14. Tanah SHM No.126/Rembul , Gambar situasi No. 4364/1996 tanggal 18 November 1996, luas 550 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 15. Tanah SHM No.127/Rembul , Gambar situasi No. 4365/1996 tanggal 18 November 1996, luas 525 M2, atas nama HAJI

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
16. Tanah SHM No.128/Rembul , Gambar situasi No. 4366/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 17. Tanah SHM No.129/Rembul , Gambar situasi No. 4367/1996 tanggal 18 November 1996, luas 560 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 18. Tanah SHM No.130/Rembul , Gambar situasi No. 4230/1996 tanggal 18 November 1996, luas 4230 M2, atas nama HAJI SASTORO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 19. Tanah SHM No.131/Rembul , Gambar situasi No. 4370/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6210 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 20. Tanah SHM No.132/Rembul , Gambar situasi No. 4271/1996 tanggal 18 November 1996, luas 460 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 21. Tanah SHM No.133/Rembul , Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, luas 3260 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 22. Tanah SHM No.134/Rembul, Gambar situasi No. 4374/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2920 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 23. Tanah SHM No.135/Rembul , Gambar situasi No. 4369/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1500 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 24. Tanah SHM No.136/Rembul , Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2170 M2, atas nama HAJI

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
25. Tanah SHM No.218/Rembul , Gambar situasi No. 70/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 5550 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
26. Tanah SHM No.219/Rembul , Gambar situasi No. 72/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 4910 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, BIN SUWARNO), Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
27. Tanah SHM No.220/Rembul , Gambar situasi No. 73/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 2180 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO), Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
28. Tanah SHM No.221/Rembul , Gambar situasi No. 71/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1845 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
29. Tanah SHM No.272/Banjarnayar , Gambar situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, luas 7100 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA, Terletak di Desa Banjarnayar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
30. Tanah SHM No.624/Cabawan , Gambar situasi No. 223/Cabawan / 2000 tanggal 11 Oktober 2000, luas 700 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SH, Terletak di Kelurahan Cawaban, Kecamatan Marganada, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
31. Tanah SHM No.15/Panongan , Gambar situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1984, luas 6170 M2, atas nama H.R.S. SASTORO, SE, Terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
32. Tanah SHM No.1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, luas 5690 M2, atas

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama HAJI R S. SASTORO, SE, Terletak di Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
33. Tanah SHM No.50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 24 Mei 1991, luas 1.440 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SE, Terletak di Desa Guci, Kecamatan, BumiJawa, KabupatenTegal Provinsi Jawa Tengah;
34. Tanah SHM No.4073/Citeureup, Surat Ukur No. 01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, luas 6013 M2, atas nama H. R S. SASTORO, SE, Terletak di Desa Citeureup, Kecamatan, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
35. Tanah SHM No.815/Tanjungjaya, Gambar Situasi No. 1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, luas 730 M2, atas nama H. R S. SASTORO, SE, Terletak di Tanjungjaya, Kecamatan, Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
6. Menyatakan PARA TERGUGAT membayarkan atas biaya-biaya yang belum dibayarkan, sebagai berikut:
- Biaya kekurangan TERGUGAT I,sebesar Rp.174.000.000,-
 - Biaya kekurangan Tergugat II, sebesar Rp.84.000.000,-
 - Biaya kekurangan Tergugat III, sebesar Rp.136.000.000,-
- TOTAL.... Rp.394.000.000,-
- (Tiga Ratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengganti biaya Jasa Advokat selama mengurus permasalahan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari, apabila PARA TERGUGAT tidak menjalan putusan tersebut, setelah gugatan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

SUBSIDAIR.

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Untuk Penggugat Hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas,
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II Hadir menghadap kuasanya Hj. Ricka Debby Indah Sari, S.Sos, SH, M.I.Kom, Reza Pramadia, SE, SH, Moch

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Faturrohman, SH, Agus Arafat, SH, dan Ana Riani, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 Juli 2022, sedangkan

- Untuk Tergugat III hadir kuasanya Rachmatullah Tiffen, S.Sy, S.H, Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “AR & CO Ade, RH. Hasibuan And Colleagues” “Advocates, Legal Consultants, and Tax Lawyers” yang beralamat di Jalan Raya PKP No. 10 A-B, RT. 009, RW. 012, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. BINTANG AL,S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi :

Eksepsi tentang: *Gugatan Penggugat Obscur Libel*

Didalam hukum acara perdata dikenal asas: “*Point d’interest, Point d’action*”, yang mempunyai pengertian :“suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu tuntutan hak guna diperiksa”. (*Vide putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971*); Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang pada intinya menggariskan, bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, surat gugatan yang diajukan harus sempurna, yaitu selain harus memuat: identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita dan petitum, juga harus memenuhi “kepentingan hukum yang cukup” sebagai dasar hak atau dasar hukum dalam mengajukan gugatan;

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



1.1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya PENGUGAT berdasarkan kuasa yang diterima PENGUGAT bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, adalah melakukan antara lain :

- Bertemu dan berkoordinasi dengan Para Ahli Waris lainnya;
- Mengurus Akta Kematian;
- Mengurus penetapan waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengurus harta peninggalan almarhum berupa : Mobil, Truck, Bus serta barang bergerak lainnya;
- Mengurus harta peninggalan berupa tabungan, deposito Bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya serta surat-surat berharga lainnya yang tersimpan di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta;

Akan tetapi PENGUGAT dalam posita gugatan angka 3,4,5 dan 6 mendalilkan hadir dan menjalankan kuasa, yang mana tidak dijelaskan klausul dalam surat kuasa yang dianggap dijalankan oleh PENGUGAT, bahkan semakin tidak jelas dalam gugatan PENGUGAT meminta succses fee 10% berupa tanah dan bangunan yang di jelaskan dalam *posita angka 28 Romawi I s.d. XXXV, Kerugian Materiil dan Petitum angka 5* tidak jelas dalam Surat Kuasa yang dijelaskan PENGUGAT;

1.2. Bahwa kemudian gugatan dalam posita angka 7 PENGUGAT **membuat Akta Kematian** Almarhum HRS. SASTORO, SE bin H. SUWARNO yang pekerjaan PENGUGAT adalah swasta bukan Pejabat Tata Usaha Negara;

1.3. Bahwa semakin tidak jelas gugatan PENGUGAT dalam posita angka 8 yang menyatakan pada tanggal 13 Juli 2020, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, digugat dalam perkara gugatan tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta waris Almarhum H.R.S SASTRO, SE Bin H. SUWARNO pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Register Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS, dan TRI PARTANTI Binti SUKARNO sebagai Tergugat IV; MUSTIKA DIAN NINGRUM Binti H.R.S SASTRO Bin H. SUWARNO sebagai TERGUGAT VI dan

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESWAN TRIANTORO Bin H.R.S SASTRO, SE Bin H. SUWARNO, sebagai TERGUGAT V.

posita angka 9 yang menyatakan atas gugatan tersebut dalam Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS, PENGGUGAT selaku Kuasa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, menunjuk Kuasa Hukum dalam perkara tersebut dari Kantor Advokat pada LAW FIRM BDS & PARTNERS, setelah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara tersebut.

Yang mana PENGGUGAT seolah-olah mengerjakan salah satu pekerjaan dari kewajiban yang dilakukan PENGGUGAT dalam surat kuasa, padahal dalam gugatan PENGGUGAT tidak ada kaitan dengan klausul dalam Surat Kuasa untuk menunjuk kuasa hukum lain, karena pada dasarnya PENGGUGAT yang seolah-olah bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum;

- 1.4. Bahwa yang disebutkan PENGGUGAT dalam surat kuasa, pernyataan dan somasi adalah berbeda dengan yang ditandatangani oleh TERGUGAT I.

Bahwa oleh karena sedemikian itu kekeliruan membuat surat gugatan yang diajukan secara substantive (Surat Kuasa dan Pernyataan maupun somasi) yang menjadi tidak jelas atau obscur libel, sehingga gugatan demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi tentang : *Plurium Litis Consortium*:

- 2.1. Bahwa, sebagaimana diketahui dalam perkara ini, PENGGUGAT meminta terkait succes fee terhadap aset yang telah terjual diberikan 10%. Dasar TERGUGAT I untuk mendapatkan hak waris adalah setelah adanya pembagian ahli waris. Sedangkan penetapan ahli waris dari Almarhum HRS. SASTORO, SE. bin H. SUWARNO tidak dilakukan dan diakui dalam posita angka 11, yang mana PENGGUGAT yang seolah-olah bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum mengetahui Almarhum HRS. SASTORO, SE. bin H. SUWARNO mempunyai lebih dari 1 (satu) orang isteri, dan pembagian waris pun blm ditentukan bagiannya yang diinginkan dalam petitum angka 4 dan 5.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum demi lengkapnya gugatan PENGGUGAT seharusnya para Ahli Waris

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



dari Almarhum HRS. SASTORO, SE. bin H. SUWARNO juga menjadi keharusan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian oleh karena pihak lain (seluruh ahli waris Almarhum HRS. SASTORO, SE. bin H. SUWARNO) tersebut tidak ikut digugat dengan PENGUGAT meminta 10% dalam perkara ini maka gugatan PENGUGAT dianggap kurang lengkap atau Plurium Litis Consortium, dan karenanya pula gugatan demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2. Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT angka 16 menyebutkan Biaya kekurangan TERGUGAT I sebesar Rp 174.000.000,- yang terdiri dari atas biaya-biaya :

- Biaya gaji Pengamanan/Satuan Pengamanan Kawasan Wisata Guci Indah, Jl. Lingkar Barat Desa Kalengan, Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal..... sebesar Rp 109.000.000,-
- Biaya Jasa Lawyer dalam Register Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan..... sebesar Rp 65.000.000,-

Bahwa gaji Pengamanan/Satuan Pengamanan Kawasan Wisata Guci Indah, Jl. Lingkar Barat Desa Kalengan, Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal juga menjadi keharusan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu PENGUGAT jika dianggap mengalami kerugian. Dengan demikian oleh karena pihak lain (Satuan Pengamanan) tersebut tidak ikut sebagai PENGUGAT dalam perkara ini maka gugatan PENGUGAT dianggap kurang lengkap atau Plurium Litis Consortium;

Bahwa biaya Jasa Lawyer dalam hal ini Kantor BDS Law and Strategic Consulting yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Plaza Asia Lantai 12, Jakarta Pusat juga menjadi keharusan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai salah satu PENGUGAT jika dianggap mengalami kerugian. Dengan demikian oleh karena pihak lain (Kantor BDS Law and Strategic Consulting) tersebut tidak ikut sebagai PENGUGAT mewakili/mendampingi dalam Register Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini maka gugatan PENGUGAT dianggap kurang lengkap atau Plurium Litis

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consortium, dan karenanya pula gugatan demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal tersebut Sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 september 1984, No. 1566 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa "*Amar putusan No. 78/1979, gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium*", karena tidak diikutsertakannya salah satu pihak dalam perkara.

3. Eksepsi tentang : *Error in Persona*

- 3.1. Bahwa kedudukan PENGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan karena Surat Kuasa berakhir/sudah dicabut sesuai Perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Perbuatan-perbuatan yang dilakukan PENGUGAT;
- 3.2. Ahli Waris TERGUGAT III secara hukum belum dewasa sehingga belum bisa mempertanggungjawabkan keperdataannya secara hukum. (*Vide Pasal 333 KUHPerdara*);
- 3.3. Bahwa Almarhum Deswan Triantoro selaku pewaris dari TERGUGAT III telah meninggal dunia pada bulan November 2020 yang artinya Surat Kuasa yang pernah ditandatangani oleh Almarhum Deswan Triantoro telah berakhir (*Vide Pasal 1813 KUHPerdara*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT I diatas sangat beralasan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT, dalam surat gugatannya yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 April 2022, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dan sejalan dengan jawaban TERGUGAT I;
2. Bahwa, mohon agar dalil-dalil TERGUGAT I yang telah dikemukakan dalam bagian EKSEPSI dianggap telah tercantum pula, dan terurai, serta menjadi dalil pula dalam Pokok ini, dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
3. Bahwa, adalah tidak benar seperti apa yang didalilkan PENGUGAT dalam semua posita gugatannya pada angka 1 s/d angka 32;

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adalah tidak benar seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita angka 2, tidak memuat isi/nilai/bobotnya apa yang tercantum dalam posita tersebut:
 - Bertemu dan berkoordinasi dengan Para Ahli Waris lainnya;
 - Mengurus Akta Kematian;
 - Mengurus penetapan waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 - Mengurus harta peninggalan almarhum berupa : Mobil, Truck, Bus serta barang bergerak lainnya;
 - Mengurus harta peninggalan berupa tabungan, deposito Bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya serta surat-surat berharga lainnya yang tersimpan di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta;
 - Mengurus harta peninggalan berupa tanah dan bangunan maupun yang tertera masih atas nama pihak lain yang nyata-nyata adalah milik Pewaris H.R.S SASTRO, SE Bin H. SUWARNO dan lain hal yang berhubungan dengan itu.
5. Bahwa, yang benar adalah TERGUGAT I isi/nilai/bobot dalam Surat Kuasa dan Pernyataan yang dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT harus dikesampingkan, sehingga dalam Pasal 1321 KUHPerdara kesepakatan tidak sah kalau dibuat dengan kekhilafan (dwaling), paksaan (dwag), atau dengan cara penipuan (bedrogg);
6. Bahwa, sebagai dasar Surat Kuasa dan Pernyataan dibuat adalah karena PENGGUGAT mengaku sebagai Kuasa Hukum;
7. Bahwa sebagaimana posita angka 4 dan 5 dikuatkan oleh Laporan Kepolisian Nomor : 5049/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. Yang dilakukan oleh salah satu ahli waris lain, yang mana PENGGUGAT yang seolah-olah bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum diduga mengarahkan/menunjuk Kuasa Hukum ahli waris lain yang bernama Widiyawati Binti H. Sultoni untuk menjadi Pemberi Kuasa dari Kantor Hukum yang sama yaitu Kantor Advokat pada LAW FIRM BDS & PARTNERS untuk melakukan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 185/PDT.P/2020/PN.JKT.PST. dalam hal permohonan pencairan uang di Rekening Tabungan atas nama H.R.S Sastoro dari Bank BCA Cempaka Mas. Yang mana PENGGUGAT mendapatkan keuntungan dan menunjukkan perolehan pencairan uang tersebut kepada TERGUGAT I tanpa sepengetahuan

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



TERGUGAT I sebesar Rp. 385.037.002 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu dua rupiah).

8. Bahwa, TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT selain, serta selebihnya.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat, dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi diatas, sepanjang relevan berlaku pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT I Konvensi disebut sebagai PENGGUGAT Rekonvensi, dan PENGGUGAT Konvensi disebut TERGUGAT Rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT Rekonvensi adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum H.R.S. SASTRO, SE Bin H. SUWARNO, PENGGUGAT menandatangani tanpa diberi baca isi Surat Kuasa pada tanggal 10 Maret 2020 dan Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT.
4. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi menguasai kepada TERGUGAT Rekonvensi yang PENGGUGAT Rekonvensi kenal adalah sebagai Kuasa Hukum dan PENGGUGAT Rekonvensi tidak berikan salinan, penjelasan, kepastian dalam isi surat kuasa maupun pernyataan yang dibuatkan oleh TERGUGAT Rekonvensi;
5. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi telah menerima uang dari biaya-biaya yang timbul akibat Surat Kuasa dan Pernyataan sebesar Rp. 112.808.528,- (seratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
6. Bahwa atas perbuatan tersebut Surat Kuasa yang dibuatkan oleh TERGUGAT Rekonvensi beserta Surat Pernyataan yang diarahkan untuk ditandatangani adalah batal demi hukum dan Perbuatan TERGUGAT Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1321 KUHPerdara : "kesepakatan tidak sah kalau dibuat dengan kekhilafan (dwaling), paksaan (dwag), atau dengan cara penipuan (bedrogg)";

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dari perbuatan tersebut TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan akibat hukum, TERGUGAT Rekonvensi yang seolah-olah bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum diduga mengarahkan/menunjuk Kuasa Hukum ahli waris lain yang bernama Widiyawati Binti H. Sultoni untuk menjadi Pemberi Kuasa dari Kantor Hukum yang sama yaitu Kantor Advokat pada LAW FIRM BDS & PARTNERS untuk melakukan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 185/PDT.P/2020/PN.JKT.PST. dalam hal permohonan pencairan uang di Rekening Tabungan atas nama H.R.S Sastoro dari Bank BCA Cempaka Mas. Yang mana TERGUGAT Rekonvensi mendapatkan keuntungan dan menunjukkan perolehan pencairan uang tersebut kepada PENGGUGAT Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 385.037.002 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu dua rupiah).;
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT Rekonvensi yang seolah-olah bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum dan membuat suatu dokumen surat akan tetapi tidak pernah diberikan dan dijelaskan isi surat tersebut kepada PENGGUGAT Rekonvensi dan atas surat tersebut TERGUGAT Rekonvensi bertindak tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 112.808.528,- (seratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
9. Bahwa, oleh karena TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan adil TERGUGAT Rekonvensi untuk dihukum mengembalikan uang yang di terima untuk Surat Kuasa dan lainnya tersebut seperti semula setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incrah*);
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT Rekonvensi tidak sia-sia, maka PENGGUGAT Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik TERGUGAT Rekonvensi yaitu :
Rumah tinggal yang beralamat di Jl. Raya Penggilingan No. 45
RT.007 RW.007 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur atas nama TERGUGAT Rekonvensi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Apotik Farmarin

Sebelah Timur : Basecamp Komunitas Baracuda (Ojek Online)

Sebelah Selatan : Jalan Raya Penggilingan

Sebelah Barat : Klinik Mitra

11. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka kiranya beralasan apabila terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Banding maupun Kasasi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan dalam REKONVENSI sebagai berikut

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tersebut dalam angka 10 posita Gugatan Rekonvensi di atas;
- 3 Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menyatakan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk mengembalikan keuntungan dan perolehan pencairan uang yang di dapatkan TERGUGAT Rekonvensi akibat hukum dari Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 185/PDT.P/2020/PN.JKT.PST. tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 385.037.002

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu dua rupiah) kepada PENGUGAT Rekonvensi dan Ahli Waris lainnya dari Almarhum H.R.S. SASTRO, SE Bin H. SUWARNO;

- 6 Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang sudah di terima dan akibat hukum yang timbul atas perbuatannya senilai Rp. 112.808.528,- (seratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) kepada PENGUGAT Rekonvensi seketika seperti semula setelah putusan ini di bacakan;
- 7 Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi *Error in Persona* (orang yang ditarik sebagai Tergugat Keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat dalam menentukan Pihak tidak sesuai tepat sasaran sebagai Tergugat III, dimana Tergugat III yaitu selaku Istri dan Anak Ahli Waris Almarhum Deswan Triantoro Bin HRS. Sastoro padahal berdasarkan Pihak yang ada didalam Surat Kuasa di point 3 dalam Pokok Perkara yang dimaksud Tergugat III adalah Deswan Triantoro dan Deswan Triantoro sendiri sudah meninggal Dunia di Jakarta pada tanggal 06 November 2020 terlebih dahulu sebelum adanya Pencabutan Surat Kuasa yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun pada faktanya Penggugat dalam Gugatannya tetap memasukkan Tergugat III dan anaknya sebagai Pihak, oleh karenanya Penggugat salah dalam menentukan Pihak yang digugat, karena Tergugat III dan anaknya bukanlah Pihak yang tercantum didalam Penunjukan Surat Kuasa yang dimaksud, melainkan Tergugat III hanya selaku Ahli Warisnya saja yang tidak ada hubungan hukum dan kepentingan Hukum dengan Penggugat. Hal ini juga bertentangan dengan syarat berakhirnya Surat Kuasa yang disebutkan dalam pasal 1813 KUHPerdara yang isinya salah satu berakhirnya Pemberian Kuasa adalah meninggalnya pemberi

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



kuasa atau penerima kuasa, penjelasan pasal 1813 diatas menunjukkan bahwa Tergugat III sebagai salah satu pemberi kuasa telah meninggal dunia, maka seluruh kekuasaan yang diberikan Pemberi Kuasa dan hak yang melekat secara otomatis berakhir atau gugur dan tidak bisa diturunkan kepada Ahli Waris secara otomatis. Dengan demikian Penggugat telah salah dalam menentukan Posisi Tergugat III sebagai Pihak yang ditarik dalam Perkara sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun Objek yang digugat. Hal ini juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.639/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan Objek Perkara. Maka Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Pihak yang ditarik oleh Penggugat Tidak Lengkap/Gugatan Penggugat Kurang Pihak).

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyertakan Kuasa Hukum dari Kantor Advokat pada Law Firm BDS & Partners untuk menyelesaikan Perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris almarhum H.R.S. Sastoro di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta Gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Namun didalam Gugatannya Penggugat tidak menarik Kantor Advokat tersebut sebagai Pihak Penggugat Juga yang turut serta ada didalam perkara a quo, karena Tergugat I,II,III sudah menyerahkan kuasanya kepada Penggugat terlepas Penggugat menggunakan jasa hukum Pihak Ketiga, sehingga akhirnya Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak ditariknya Pihak Kantor Advokat pada Law Firm BDS & Partners sebagai dari Pihak Penggugat yang memiliki kepentingan yang sama, hal ini sesuai dengan :

- a. *Yurisprudensi MARI No.151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 "Karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima".*
- b. *Yurisprudensi MA-RI No.621/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 " apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh",:*
- c. *Yurisprudensi MA-RI No.2872 K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998 "Pihak ketiga yang erat kaitannyadengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut, Bila*

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: Plutium Litis Consortium".

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terbukti Pihak yang ditarik dalam perkara A quo tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak menarik Kantor Advokat pada Law Firm BDS & Partners sebagai Pihak dalam perkara A quo. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan A quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas)

Bahwa dalil Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil Posita terkait Peristiwa Hukum pada Point 12 dimana adanya Pernyataan dari Tergugat I,II,III atas Biaya Operasional, *Succes Fee Aset, Success Fee Asuransi* sangat bertentangan dengan dalil Posita Point 16 dan 32 yang menyebutkan Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk kepentingan Tergugat I,II,III, serta biaya kepentingan Pihak Ketiga (Advokat) dalil Posita Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara sistematis dan runtut tentang duduk peristiwa hukumnya sehingga menimbulkan ketidak jelasan hukum. disatu sisi dalil positanya menyatakan point 12 namun disisi lain dalil positanya menyatakan point 16 dan 32, yang berakibat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena membuat Gugatan tidak terurai secara maksimal serta dalil Petitum dalam Gugatan bertentangan dengan Posita yang tidak menjelaskan secara menyeluruh diposita namun dipetitum disertakan dalilnya. Kemudian Penggugat dalam dalil Positanya tidak menjelaskan peristiwa hukum yang mana yang telah terselesaikan satu persatu berdasarkan surat kuasanya secara jelas, Penggugat hanya menjelaskan secara umum bahwasanya pekerjaan berdasarkan kuasa telah selesai, kemudian Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dialami pada point 12,16,13, sehingga Posita dan Petitum akhirnya menjadi tidak jelas dan keliru dalam menginterpretasikannya. Padahal Menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata pada halaman 448* yaitu "yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* surat Gugatan Penggugat Tidak Terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas serta Tegas (*dueidelijk*)",

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat III Menolak dan Membantah secara Tegas dalil-dalil atau alasan Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil atau alasan yang diakui dengan Tegas kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil atau alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat III dalam Eksepsi diatas mohon dimasukkan, dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau alasan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan Tegas dan tidak beralasan hukum Dalil Posita Penggugat pada Point 1 sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, Tergugat III bukanlah Pemberi Kuasa tersebut, melainkan Istri dan mewakili anaknya atau Ahli Waris dari Suaminya yang Bernama almarhum Deswan Triantoro yang merupakan Pemberi Kuasa kepada Penggugat dan telah Meninggal Dunia di Jakarta pada tanggal 06 November 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3171/KM/2611/2020/0021 serta Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat baik sendiri maupun mewakili/menggantikan/meneruskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Suaminya;
4. Bahwa Tergugat III tidak pernah mengetahui dan melihat isi dari Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang dimaksud pada point 2 oleh Penggugat selaku Penerima kuasa dan bentuknya perintah kuasanya seperti apa, karena Tergugat III merasa tidak pernah memberi kuasa dan menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Tersebut, Tergugat III menanggapi bahwa Surat Kuasa yang dilakukan oleh Penerima Kuasa yaitu

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa dan Pernyataan yang dibuat sepihak tanpa adanya Salinan dan Dokumen pendukung lainnya yang diberikan kepada Tergugat I,II,III; selain itu juga Tergugat III memberikan keterangan bahwasanya Penggugat selaku Penerima Kuasa bukanlah seorang berprofesi Advokat yang menjalankan Kuasa Khusus untuk menjalankan sebuah Tindakan Hukum, melainkan Penggugat adalah seorang yang mengaku-mengaku, menginisiasi dirinya adalah seorang yang berprofesi sebagai Advokat yang mampu untuk menjalankan Tindakan Hukum berdasarkan kuasa, agar pihak yang mempunyai permasalahan hukum percaya bahwasanya Penggugat adalah Advokat, namun faktanya yang berjalan hanyalah omongan belaka yang diduga telah melakukan unsur-unsur penipuan;

5. Bahwa dalil posita pada point 3,4,5 hanya dalil yang menerangkan Penggugat melakukan kuasanya;
6. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 6 hanyalah pekerjaan kuasa umum pada umumnya yang wajar dan biasa dijalankan Penggugat, bukan sebuah pembuktian yang membuktikan Penggugat telah menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Khusus untuk mewakili Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa;
7. Bahwa dalil posita pada point 8 Tergugat III membenarkan adanya Gugatan Waris yang diajukan oleh Ahli Waris Lainnya dari Pewaris Almarhum H.R.S Sastoro Bin Suwarno di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap Suaminya Tergugat III (Deswan Triantoro), Tergugat II dan Tergugat I;
8. Bahwa dalil Posita pada point 9 Tergugat III membenarkan adanya penunjukan Kuasa Hukum/Advokat oleh Penggugat yang disampaikan oleh suaminya untuk mengurus Perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Penunjukkan Kuasa Hukum kepada Advokat lain tersebut untuk mengurus perkara Gugatan Waris tersebut bertolak belakang dengan kewenangan Penggugat yang mengaku sebagai seorang Advokat, Tergugat I,II,III dengan adanya penunjukkan kuasa hukum tersebut, menilai ada kejanggalan yang dilakukan Penggugat sebagai Advokat, mengapa memindahkah dan menunjuk kuasa hukum baru untuk menyelesaikan Gugatan Waris Ini ? mengingat perkara gugatan ini juga perlu diperhatikan dan diselesaikan akhirnya Tergugat I,II, III secara keberatan mengikuti arahan dari Penggugat untuk menyetujui Penunjukkan Kuasa Hukum Baru;
9. Bahwa penunjukkan Kuasa Hukum Baru yang dilakukan oleh Penggugat pada dalil posita point 10 bukanlah sebuah pembuktian pekerjaan dan kewajiban yang dilakukan oleh penggugat, melainkan pekerjaan yang sudah

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



seharusnya dilaksanakan oleh Penggugat yang mengaku sebagai Advokat dengan persetujuan Tergugat I,II,III;

10. Bahwa Tergugat III pada dalil Posita Penggugat pada point 11 tidak mengetahui persis kewajiban dan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat, Penggugat hanya membuat pernyataan sepihak atas kewajibannya;

11. Bahwa Tergugat III dalam dalil Gugatan Penggugat pada point 12 sebagai berikut dibawah iini:

Tergugat III menyatakan :

11.1. Untuk biaya operasional Penerima Kuasa/bulan adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan mulai tanggal 8 April 2020;

11.2. Terkait *Succes Fee* terhadap aset yang telah terjual diberikan 10% dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana penjualan diterima;

11.3. Terkait *Succes fee* terhadap Asuransi, Produk Perbankan, Dana Pensiun yang telah ditutup bukukan dan/atau sudah cair diberikan 10% dibayarkan paling lambat 3 hari setelah dana pencairan diterima

Bahwa pada faktanya Tergugat III tidak pernah mengetahui, melihat langsung adanya surat pernyataan dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta Tergugat III tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut dan Tergugat III tidak pernah terlibat didalam penandatanganan Surat Kuasa;

Bahwa pada faktanya Surat Kuasa sekaligus Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat, serta salinan dokumen Surat Kuasa tersebut tidak pernah diberikan kepada suami Tergugat III dan Tergugat III sendiri dan Tergugat I & II, seluruh dokumen yang dimaksud diatas dikuasai sepihak oleh Penggugat yang kesannya mau mengguntungkan diri sendiri dan tidak bertanggungjawab, sehingga sudah sepatutnya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum

12. Bahwa Tergugat III mengetahui adanya pencabutan Surat Kuasa kepada Penggugat yang dilakukan oleh T I dan T II yang dikirimkan melalui alamat Kantor Kuasa Hukum BDS Law and Strategic pada tanggal 08 Januari 2021, Pencabutan Surat Kusa yang dimaksud tersebut adalah tegas ditujukan kepada Penggugat dan pencabutan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2020, dikirimkan melalui kantor Hukum tersebut karena T I dan T II beranggapan Surat Pencabutan Kuasa tersebut karena Penggugat ada hubungan dengan Kantor Hukum tersebut karena Penggugat menunjuk kantor Kuasa Hukum

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



tersebut sebagai Kuasa Hukum atas T I dan T II untuk menyelesaikan permasalahan hukum di pengadilan; yang mendasari adanya Pencabutan Surat Kuasa tersebut kepada Penggugat Ketika adanya keributan sekitar tanggal 3 Januari 2021 antara T I dan T II dengan Penggugat, yang pada intinya T I dan T II mengetahui bahwa Penggugat bukanlah seorang yang berprofesi Advokat dan mengaku-ngaku sebagai Advokat, hal ini terjadi saat setelah Suami T III juga meninggal dunia pada sekitar bulan November 2020 yang secara otomatis suami T III gugur didalam Kuasa Tersebut, sehingga T I, T II, suami T III merasa di bohongi besar dan banyak biaya telah dikeluarkan oleh Para Tergugat namun tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh Penggugat sehingga akhirnya Para Tergugatlah yang mengalami kerugian, maka demikian Para Tergugat Mencabut Kuasa tersebut;

- 13.** Bahwa Tergugat III menolak dengan Tegas pada point 16 biaya kekurangan Tergugat III sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) faktanya sebenarnya Tergugat III bukanlah Pemberi Kuasa yang membayar kekurangan biaya Penggugat, melainkan Ahli Waris Dari Deswan Triantoro, yang seharusnya tidak dibebani pembayaran lagi atas biaya tersebut, karena Pemberi Kuasa Deswan Triantoro sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Tergugat III telah membayar uang kekurangan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) bukan sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dimaksud diatas. Tergugat III membayarkan secara uang kekurangan tersebut karena diancam dan diintimidasi oleh Pihak Penagih Utang yang diperintah Penggugat Najib untuk membayar kekurangan uang dari Deswan Triantoro;
- 14.** Bahwa dalil posita point 20 karena sudah dicabutnya Surat Kuasa dan Pernyataan tersebut oleh T I dan T II serta sudah berakhirnya Kuasa Deswan Triantoro terhadap penggugat, maka berakhir pula segala kewajiban-kewajiban Pemberi kuasa sepenuhnya baik itu biaya operasional dan *Succes Fee* karena Penerima Kuasa tidak bertindak hati-hati dan melampaui batas kewenangannya sebagai penerima kuasa umum yang seharusnya dilaksanakan dan dikerjakan oleh seorang Advokat;
- 15.** Bahwa dalam posita penggugat pada point 21 yang menyatakan Para Tergugat telah **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan sangat bertolak belakang dengan perilaku dan perbuatan hukum yang

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku-ngaku sebagai seorang Advokat dan mengatasnamakan dirinya bertindak sebagai Advokat Profesional, padahal faktanya Penggugatlah yang lebih tepat sasaran melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Tergugat dan sudah seharusnya dan sepatutnya Para Tergugat untuk menuntut kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat, maka oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar untuk memeriksa Kembali dengan cermat dan teliti Gugatan a quo dan berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

16. Bahwa pada point 26, 27 & 28 dalil Posita Penggugat tidak beralasan hukum untuk melayangkan Surat Somasi kepada T I, II, & T III, karena dasar pencabutan kuasa, faktanya Penggugat sudah menyadari sebenarnya Penggugat telah melakukan Tindakan hukum yang bertentangan dengan perbuatannya, namun tetap saja mencari pembenaran-pembenaran yang menguntungkan buat pribadinya dengan dalil mengalami kerugian, mengklaim sepihak T I, T II, & T III seolah-olah ingin menghilangkan Hak *Succes Fee* 10 % atas penjualan aset-aset milik Pewaris H.R.S. Sastoro yang Penggugat sebutkan, Penggugat sangat keliru dan salah besar meminta *Succes Fee* dengan tidak mempertimbangkan persetujuan-persetujuan Ahli-Ahli Waris lainnya yang masih banyak Haknya yang tidak Penggugat ketahui secara menyeluruh, sehingga akhirnya akan berdampak kepada Hak Ahli Waris lainnya; maka oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar untuk memeriksa Kembali dengan cermat dan teliti Gugatan a quo dan berkenan untuk membatalkan Surat Kuasa Beserta Pernyataannya tertanggal 10 Maret 2020 demi kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan aset-aset tersebut;

17. Bahwa pada point 29,30,31&31 menolak seluruh dalil Posita Penggugat tidak beralasan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta Kerugian Materil dan Immateril dibawah ini :

Kerugian Materil :

1. Tanah SHGB No. 166/Harapan Mulia,, Gambar situasi No.474/1983 tanggal 28 Mei 1983 1996, luas 449M2, atas nama REKSO SLAMET SASTORO BA, Terletak di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah SHM No. 97/Gucil, Surat Ukur No.2600/Guci/2002 Gambar tanggal 20 Juli 2002, luas 1930M2, atas nama HAJi RADEN SLAMET SASTORO, Terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
3. Tanah SHM No. 115/Rembul, Gambar situasi No.4353/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1490M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
4. Tanah SHM No. 116/Rembul, Gambar situasi No.4354/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1720 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
5. Tanah SHM No. 117/Rembul, Gambar situasi No.4355/1996 tanggal 18 November 1996, luas 870 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
6. Tanah SHM No. 118/Rembul, Gambar situasi No.4356/1996 tanggal 18 November 1996, luas 990 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
7. Tanah SHM No. 119/Rembul, Gambar situasi No.4357/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
8. Tanah SHM No. 120/Rembul, Gambar situasi No.4358/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
9. Tanah SHM No. 121/Rembul, Gambar situasi No.4359/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1140 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
10. Tanah SHM No. 122/Rembul, Gambar situasi No.4360/1996 tanggal 18 November 1996, luas 6890 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanah SHM No. 123/Rembul, Gambar situasi No.4361/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1240 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
12. Tanah SHM No. 124/Rembul, Gambar situasi No.4362/1996 tanggal 18 November 1996, luas 240 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
13. Tanah SHM No. 125/Rembul, Gambar situasi No.4363/1996 tanggal 18 November 1996, luas 2050 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
14. Tanah SHM No. 126/Rembul, Gambar situasi No.4364/1996 tanggal 18 November 1996, luas 550 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
15. Tanah SHM No. 127/Rembul, Gambar situasi No.4365/1996 tanggal 18 November 1996, luas 525 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
16. Tanah SHM No. 128/Rembul, Gambar situasi No.4366/1996 tanggal 18 November 1996, luas 1510 M2, atas nama HAJi SASTORO, BA BIN SUWARNO, Terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa tengah
17. Tanah SHM No.129/Rembul, Gambar situasi No. 4367/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 560 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
18. Tanah SHM No.120/Rembul, Gambar situasi No. 4230/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 4230 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
19. Tanah SHM No.131/Rembul, Gambar situasi No. 4370/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 6210 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanah SHM No.132/Rembul, Gambar situasi No. 4271/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 460 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
21. Tanah SHM No.133/Rembul, Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 3260 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
22. Tanah SHM No.134/Rembul, Gambar situasi No. 4374/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 2920 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
23. Tanah SHM No.135/Rembul, Gambar situasi No. 4369/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 1500 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
24. Tanah SHM No.136/Rembul, Gambar situasi No. 4372/1996 tanggal 18 November 1996, Luas 2170 M2, atas nama HAJI SASTRO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
25. Tanah SHM No.218/Rembul, Gambar situasi No. 70/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, Luas 5550 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
26. Tanah SHM No.219/Rembul, Gambar situasi No. 72/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, Luas 4910 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
27. Tanah SHM No.220/Rembul, Gambar situasi No. 73/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, Luas 2180 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, BA BIN SUWARNO, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
28. Tanah SHM No.221/Rembul, Gambar situasi No. 71/REMBUL/2002 tanggal 20 Juli 2002, Luas 1845 M2, atas nama HAJI RADEN SLAMET SASTORO, SE, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanah SHM No.272/Banjarnayar, Gambar situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, Luas 7100 M2, atas nama HAJI SASTORO, BA, terletak di Desa Banjarnayar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
30. Tanah SHM No.624/Cabawan, Gambar situasi No. 223/Cabawan/2000 tanggal 11 Oktober 2000, Luas 700 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SH, terletak di Kelurahan Cawaban, Kecamatan Marganada, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
31. Tanah SHM No.15/Panongan, Gambar situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1984, Luas 6170 M2, atas nama H.R.S SASTORO, SE, terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
32. Tanah SHM No.1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, Luas 5690 M2, atas nama HAJI R.S. SASTORO, SE, terletak di Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
33. Tanah SHM No.50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 24 Mei 1991, Luas 1.440 M2, atas nama HAJI RADEN SARIP HIDAYATULLAH SASTORO, SE, terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
34. Tanah SHM No.4073/Citeureup, Surat Ukur No. 01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, Luas 6013 M2, atas nama H.R.S SASTORO, SE, terletak di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
35. Tanah SHM No.815/Tanjungjaya, Gambar situasi No. 1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, Luas 730 M2, atas nama H.R.S SASTORO, SE, terletak di Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Bahwa Tergugat III menolak secara keseluruhan *Succes Fee* sebesar 10% yang dihitung dari seluruh aset-aset yang diterima T I, T II, T,III karena Tergugat III selaku Ahli Waris tidak pernah masuk dan menandatangani surat kuasa dan Surat Pernyataan kepada Penggugat serta seluruh aset-aset tersebut diatas masih bermasalah secara Hukum Waris dan belum ada penyelesaian yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama;

Biaya Kekurangan Tergugat III sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta)

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III selaku Ahli Waris /Istri Deswan Triantoro faktanya telah membayarkan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Rusdi Karepesina selaku Pihak Penagih Utang yang diperintahkan oleh Penggugat karena dianggap oleh Penggugat Suaminya masih memiliki pembayaran yang belum selesai

Tergugat III menolak atas biaya-biaya menggunakan jasa hukum Lawyer atas pengajuan Gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diajukan Pengguga karena Tergugat III tidak mengetahui sama sekali adanya perihal tersebut serta tidak berdasar sama sekali

Kerugian Immateril :

Tergugat III menolak kerugian Immateril yang dibuat oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-, karena tidak rasional yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan Psikologi serta hilangnya keuntungan, Penggugat hanya mencari-cari keberuntungan saja.

- 18.** Maka berdasarkan uraian dan penjelasan pada jawaban diatas sudah menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan hukum yang tidak semestinya dilakukan oleh ketentuan hukum, dasar hukum gugatan yang salah dalam menuangkan landasan yuridis, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara Hukum.

Maka untuk menjaga dan mempertahankan hak Tergugat dalam hal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan ini Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga kedudukan Tergugat Konvensi menjadi sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi sebagai Tergugat Rekonvensi, yang akan diuraikan dibawah ini:

- 1.** Bahwa dalil-dalil yang termuat Dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- 2.** Bahwa yang mendasari adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan sekaligus dalam Gugatan ini oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi merasa ada hak-hak hukum yang diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga menyebabkan hilangnya hak Hukum Penggugat Rekonvensi yang seharusnya menjadi Hak Penggugat Rekonvensi;
- 3.** Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya adalah Istri dan mewakilkan anaknya yang masih dibawah umur (Ahli Waris) dari almarhum Deswan Triantoro yang telah meninggal Dunia di Jakarta pada tanggal 06 November

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3171/KM/2611/2020/0021 yang selanjutnya di Gugat Oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa almarhum Deswan Triantoro pernah memberikan salah satu Kuasa kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Maret 2020 serta bersamaan Surat Pernyataan Terkait biaya operasional, *Succes Fee* 10 % yang berikan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa yang mendasari Deswan Triantoro memberikan Kuasa dan Pernyataan kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menawarkan untuk menyelesaikan segala permasalahan Kewarisan dari Pewaris Almarhum H.R.S. Sastoro selaku ayah kandung Deswan Triantoro dengan memposisikan diri Tergugat Rekonvensi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang mampu melaksanakan Kuasa sebagai Kuasa Hukum penuh, namun dalam perjalanan faktanya Tergugat Rekonvensi bukan seorang yang berprofesi Advokat melainkan pekerjaannya adalah Karyawan Swasta biasa;
6. Bahwa Deswan Triantoro selaku Suami Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyatakan bahwasanya Kuasanya secara otomatis beralih ke Penggugat Rekonvensi bila terjadi hal-hal yang diluar dugaan;
7. Bahwa Deswan Triantoro selaku Suami Penggugat Rekonvensi telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 06 November 2020 disaat kuasa sudah ditandatangani, sehingga berdasarkan pasal 1813 KUHPdata yang isinya salah satu berakhirnya Pemberian Kuasa adalah meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa secara otomatis hak dan kewajiban yang melekat pada pemberi kuasa hilang dan Gugur;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal tersebut tidak pernah mewakili/menggantikan /meneruskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Suaminya, namun pada faktanya Tergugat Rekonvensi tetap melibatkan Penggugat Rekonvensi untuk bertanggungjawab sebelum dan setelah adanya Gugatan *In Casu* untuk membayar paksa atas kewajiban suaminya yang belum terlaksana;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi akhirnya ditagih secara paksa dan adanya dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Jasa *Debt Collector* yang diperintahkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar kewajiban suaminya yang belum terlaksana sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah); dan Penggugat Rekonvensi akhirnya membayar

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah tersebut melalui Pihak Jasa Penagih yang diperintahkan Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer berdasarkan Bukti Transfer;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah membayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dua kali transfer kepada Tergugat dan Ibu Tergugat Rekonvensi saat Suaminya masih hidup menggunakan uang Pribadi Penggugat Rekonvensi, karena ditagih oleh Penggugat berdasarkan Bukti Transfer pada tanggal 23 Desember 2020;

11. Bahwa tidak sampai sebatas hal tersebut, Tergugat Rekonvensi juga telah menggelapkan uang Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Bukti Transfer dan Surat Pernyataan atas Pembelian Satu Unit Mobil Tua Merek Mercedes Benz/Mercy beserta BPKB milik Pewaris H.R.S. Sastoro yang telah disepakati Para Ahli Waris H.R.S. Sastoro, seharusnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada Para Ahli Waris yang berhak namun pada Faktanya uang tersebut digelapkan dan tidak pernah dibagikan serta BPKB Mobil tersebut juga tidak diberikan Kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami Kerugian Materil berdasarkan Bukti Transfer dan Surat Pernyataan;

12. Bahwa berdasarkan segala uraian dan penjelasan Gugatan Rekonvensi Penggugat pada, bahwa sudah terbukti berdasarkan fakta hukum dan beralasan secara Hukum serta memenuhi unsur-unsur bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi baik secara **Materill** maupun **Immateril**;

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka telah dapat dipastikan Perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum (**Onrechmatige Daad**) antara lain ialah :

- Adanya perbuatan melawan hukum (**Onrechmatige Daad**) dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian/kehati-hatian;
- Adanya Kerugian;
- Adanya Kesalahan (Schuld)
- Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Maka karena telah pantas dan patut menurut hukum, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechmatige Daad***) dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap diri Penggugat Rekonvensi baik secara Materill dan Immaterill;

14. Bahwa mengingat adanya Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang paling dasar yaitu Tergugat Rekonvensi Bertindak sebagai layaknya seorang Kuasa Hukum/Advokat untuk mewakili kepentingan hukum, sehingga Pemberi Kuasa yang awam mengenai hukum merasa terpedaya dengan tindakannya yang melampaui batas kuasa umum pada umumnya, padahal Tergugat Rekonvensi faktanya bukan seorang Advokat dan dengan sengaja mengelabui Pemberi Kuasa atau suami Penggugat Rekonvensi, yang mengakibatkan terbitnya Surat Kuasa dan Surat Pernyataan, yang berisi hak dan kewajiban, maka dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dan berkenan untuk menyatakan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dengan segala akibat hukumnya tertanggal 10 Maret 2020 tidak sah secara hukum atau batal Demi hukum;

15. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang isinya menyatakan : *"Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti Kerugian tersebut"*

16. Bahwa Adapun Kerugian Materill yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut dibawah ini :

16.1. **Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)**

16.2. **Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)**

16.3. **Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**

Sehingga total keseluruhan Kerugian Materill Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah)**, maka dengan demikian, Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dan berkenan untuk menetapkan Biaya Ganti Rugi sebesar diatas dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Rugi tersebut secara Sukarela, Tunai sesaat setelah putusan dibacakan;

17. Bahwa karena adanya Tekanan, pengancaman yang pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi saat melakukan penagihan secara paksa, akhirnya Penggugat rekonvensi mengalami tekanan Psikis, rasa khawatir akan diganggu Kembali dan merasa kurang tenang dalam menjalani kegiatan

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, maka sudah sepantasnya dan Patut Tergugat Rekonvensi dihukum mengganti Kerugian Immateril yang Penggugat Rekonvensi alami sampai saat ini sebesar **Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** yang dibayarkan secara sukarela, tunai sesaat setelah putusan dibacakan;

- 18.** Bahwa kemudian karena adanya permasalahan hukum yang terjadi kepada Penggugat Rekonvensi, guna untuk mempertahankan hak hukumnya dan segala kepetingan hukum Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menggunakan **Jasa Advokat** untuk mewakili/mendampingi Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan proses hukum yang sedang berjalan, dimana sampai diajukan Gugatan ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya Jasa Advokat sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, oleh karena itu sudah pantas dan patut menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi menyatakan hal tersebut sebagai Kerugian Materil yang jelas dialami Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dan berkenan untuk menetapkan Biaya kerugian tersebut diatas dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian tersebut secara Sukarela, Tunai sesaat setelah putusan dibacakan;

Berdasarkan hal-hal serta alasan yang dikemukakan diatas, Maka dengan ini **Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi** Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya tidak dapat diterima Menurut Hukum (*Niel Onvankelijk Verklaad*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan beserta dengan akibat hukumnya tertanggal 10 Maret 2020 tidak sah atau Batal Demi Hukum;
4. Menetapkan Biaya Kerugian Materil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebesar Rp. **Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah)**;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan dan membayarkan uang kerugian Materil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebesar Rp. **Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah)** secara Sukarela, Tunai sesaat setelah putusan dibacakan;
6. Menetapkan Biaya Kerugian Immateril Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebesar **Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**;
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan uang kerugian Materil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi sebesar **Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** secara Sukarela, Tunai sesaat setelah putusan dibacakan;
8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dan mengganti biaya Jasa Advokat yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi atas sebesar **Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, secara Sukarela, Tunai sesaat setelah putusan dibacakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 September 2022 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Repliknya tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan menyerahkan photocopy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu berupa :

No.	Nama Dokumen
Bukti	Keterangan/Perihal/tentang Isi Dokumen
P - 1	Surat Kuasa Khusus Sdri. Tri Partanti, Sdr. Deswan Triantoro dan Sdri. Mustika Dian Ningrum. Kepada Najib tertanggal 10 Maret 2020

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 2	Surat Pernyataan Sdri. Tri Partanti, tertanggal 10 Maret 2020 mengenai biaya operasional dan Sukses fee
P - 3	Surat Pernyataan Sdr. Deswan Triantoro, tertanggal 10 Maret 2020 mengenai biaya operasional dan Sukses fee
P - 4	Surat Pernyataan Sdri. Mustika Dian Ningrum, tertanggal 10 Maret 2020 mengenai biaya operasional dan Sukses fee
P - 5	Resume rapat atau pertemuan untuk menjelaskan para ahli waris, acara rapat di pimpin Brigjen Wahab Sahroni berikut tosiyah oleh Ustad Ibnu Rahman Al Buguri berikut tanya jawab. Di hari rabu tanggal 25 Maret 2020.
P - 6	Resume rapat musyawarah mengenai pembagian warisan dan absensi peserta ahli waris yang hadir di hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam: 10:30 wib ditempat Jl. Raya II Ujungrusi, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
P - 7	Pada tanggal 19 April 2020 di adakan Notulen Rapat Musyawarah Ahli Waris (Alm) H.R.S. SASTORO tempat di Jl. Raya II Ujungsari, Adiwerna, Kab. Tegal berikut Resume pertemuan di Warung Sate Awi Tegal di tanggal dan hari yang sama
P - 8	Resume pertemuan Notulen Rapat Musyawarah Ahli Waris (Alm) H.R.S. SASTORO hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di Amoroyo Hotel
P - 9	Resume pertemuan kepada Ahli Waris untuk menjelaskan Daftar hutang-hutang (Alm) H.R.S. SASTORO berikut bill pembayaran Hotel Ambhara pada tanggal 14 Juni 2020.
P - 9a	Bill pembayaran Hotel Ambhara sebesar Rp 5.650.009,- (Lima juta enam ratus ribu lima puluh ribu sembilan rupiah).
P - 10	Resume rapat Team Mediasi dengan para kuasa hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020.
P - 11	Surat Kuasa Mustika Dian Ningrum dan Sdr. Deswan Triantoro berikut Copy KTP untuk pengurusan Legalisir KTP ke Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2020.
P - 11 a	Permohonan Pelayanan Pencatatan Sipil / pengurusan AKTA KELAHIRAN.
P - 11 b	Kutipan Akta Kelahiran Mustika Dian Ningrum
P - 11 c	Berita acara serah terima berkas Akta Kelahiran Mustika Dian Ningrum
P - 11 d	Surat Kuasa Deswan Triantoro berikut Copy KTP untuk pengurusan Legalisir KTP ke Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2020.

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 12	Surat Kuasa Ahli Waris kepada Nurokhim, S.H, M.H, dan foto copy KTP (Alm) H.R.S. SASTORO yang sudah dilegalisir pada tanggal 24 April 2020.
P – 13	Surat Pernyataan Ahli Waris Sdri. Tri Partanti, Sdr. Deswan Triantoro dan Sdri. Mustika Dian Ningrum pada tanggal 24 April 2020
P – 14	Surat keterangan kematian, Sertifikat Medis penyebab kematian (Alm) H.R.S. SASTORO
P – 15	Surat kehilangan Deswan Triantoro pada tanggal 20 Mei 2020
P – 16	Akte kematian (Alm) H.R.S. SASTORO dari Dukcapil
P – 17	Surat pembatalan keterangan Ahli Waris dikarenakan ada beberapa hal yang tidak di setujui oleh ahli waris pada tanggal 4 Juni 2020. Berikut dua kwitansi bernomor 09/T/UN/02 dan 20/T/UN/03 perihal bagi hasil waris Sementara.
P – 18	Surat kesepakatan bersama pembagian harta perolehan pada masa perkawinan antara Tri Partanti dan Widiyawati. Yang di tanda tangani Ny. Dedeh, Ny. Tri Partanti dan Ny. Widiyawati pada tanggal 9 Juli 2020
P – 18 a	Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Perolehan Hidup Pada Masa Perkawinan. a/n TRI PARTANTI dan WIDIYAWATI yang di tanda tangani RYAN BAYU CANDRA, S.H, MKn, pada tanggal 30 Juni 2020,
P – 19	Surat Kuasa Mustika Dian Ningrum memberi kuasa ke Ibnu Senggono untuk menghadap petugas Sudin Dukcapil Jakarta Pusat untuk pengurusan legalisir Akte kelahiran si pemberi kuasa pada tanggal 11 Maret 2020
P – 20	Akte kelahiran Deswan Triantoro, Akte Kelahiran Mustika Dian Ningrum dan surat keterangan kelahiran.
P – 21	Foto copy kartu keluarga No. 3171031309180027, foto copy kutipan akte kelahiran Saiful, foto copy akte kelahiran Muhammad Atharrazka Fadil, Foto copy akte nikah Saiful dan surat permohonan pelayanan pencatatan sipil.
P – 22	Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap Tri Partanti binti Sukarno sebagai “Tergugat IV” Gugatan tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta waris (Alm) H.R.S. SASTORO. dengan Nomor Perkara 2312/Pdt.G/2020/PA.JS
	Surat panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap Deswan Triantoro dan Gugatan tentang penetapan

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 23	ahli waris dan pembagian harta waris (Alm) H.R.S. SASTORO. Deswan Triantoro sebagai “Tergugat V” dengan Nomor Perkara 2312/Pdt.G/2020/PA.JS
P – 24	Print out asli dari wa dari tanggal 5 Juni 2020
P – 25	Print out asli dari wa dari tanggal 25 Oktober 2020
P – 26	Berita acara serah terima berkas untuk keperluan Mustika Dian Ningrum dan Ny. Tri Partanti pengurusan administrasi tentang waris pada tanggal 24 Desember 2012
P – 27	Surat Pencabutan Kuasa Sepihak Mustika Dian Ningrum yang dikirimkan melalui jasa pengiriman Tiki
P – 27 a	Surat Pencabutan Kuasa Sepihak Tri Partanti yang dikirimkan melalui jasa pengiriman Tiki
P – 28	Perincian Perhitungan dari Tri Partanti dan Mustika Dian Ningrum yang tidak di tanda tangani.

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan menyerahkan photocopy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Bukti T-1 Fotocopy dari Fotocopy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA;
2. Bukti T-2 Fotocopy dari Fotocopy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA,
3. Bukti T-3 Fotocopy dari Fotocopy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA,
4. Bukti T-4 Fotocopy dari Fotocopy Undangan Klarifikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Pusat mengenai Laporan Kepolisian Nomor : 5049/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ;
5. Bukti T-5 Fotocopy dari Print out asli Putusan Nomor: 185/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.
6. Bukti T-6 Fotocopy dari Print out dari Whatsapp tertanggal 8 Maret 2020;

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 Fotocopy dari Print out SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut, Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan menyerahkan photocopy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Bukti T III – 1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Identitas KTP atas nama Meila Pristi Paujiah, yang telah di Nazegelen dan Bermeterai. Untuk membuktikan dan menunjukkan identitas Tergugat III sebagai Pihak yang tidak ada di dalam Surat Kuasa sebagai Pemberi Kuasa untuk melanjutkan atas meninggalnya Deswan Triantoro selaku Suaminya. Bukti Surat untuk Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi;
2. Bukti T III – 2 Fotokopi ari copy Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah di Nazegelen dan Bermeterai. Untuk membuktikan bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Penggugat adalah Surat Kuasa yang layak digunakan oleh Profesi Advokat dan menunjukkan isi dari Surat tersebut Penggugat mengakui dirinya adalah seorang yang berprofesi Advokat. Bukti Surat untuk Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi;
3. Bukti T III-3 Fotokopi dari copy Akta Kematian atas nama Deswan Triantoro tanggal 06 November 2020 yang telah di Nazegelen dan Bermeterai. Untuk membuktikan bahwa Deswan Triantoro yang dimaksud di dalam Surat Kuasa telah meninggal dunia sebagai Pemberi Kuasa. Bukti Surat untuk Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi;
4. Bukti T III-4 Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Uang dari Meila Pristi Paujiah kepada Najib sebesar Rp.132.000.000,- untuk membayar kewajiban Deswan Triantoro dan Rp.80.000.000,- untuk pembayaran Mobil Mercy beserta Pengurusan BPKB tanggal 25 April 2022 yang telah di Nazegelen dan Bermeterai. Untuk membuktikan bahwa kewajiban Deswan Triantoro sudah dibayarkan serta uang

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.80.000.000,- tidak dibagikan ke Ahli Waris melainkan digelapkan sendiri dan BPKB mobil tidak diserahkan. Bukti Surat untuk, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi;

5. Bukti T III-5 Print Out dari Rekam Digital Surat Kuasa untuk menagih tanggal 18 April 2022 atas nama Pemberi Kuasa Najib dan Penerima Kuasa atas nama Rusdi Karepesina yang telah di Nazegelen dan Bermeterai. Untuk membuktikan bahwa Najib telah memberikan kuasa untuk menagih Pembayaran secara paksa dengan ancaman dan T.3-5 intimidasi kepada Meila Pristi Paujiah. Bukti Surat untuk, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi.
6. Bukti T III-6 Print Out m-banking transfer uang sejumlah Rp.50.000.00,- dari Rekening a/n Meila Pristi Paujiah ke Rekening a/n Herta Muhammad (Ibu Kandung Najib) tanggal 10/12/2020 dan sejumlah Rp.50.000.00,- dari Rekening a/n Meila Pristi Paujiah ke Rekening a/n Najib tanggal 23/12/2020. Untuk membuktikan adanya pembayaran uang sejumlah Rp.100.000.000,-. Bukti Surat untuk, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi.
7. Bukti T III-7 Print Out m-banking transfer uang sejumlah Rp.32.000.00,- dari Rekening a/n Meila Pristi Paujiah ke Rekening a/n Rusdi Karepesina (Kuasa Penagihan dari Najib) tanggal 20&25/4/2022 dan sejumlah uang Rp.120.000.000,00,- dari Rekening a/n Meila Pristi Paujiah ke Rekening a/n Rusdi Karepesina (Kuasa Penagihan dari Najib) tanggal 25/04/2022. Untuk membuktikan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.152.000.000,- kepada Najib. Bukti Surat untuk, Jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi. (Print Out dari Riwayat Elektronik M-Banking);
8. Bukti T III-8 Print Out m-banking transfer uang sejumlah Rp.60.000.000.00,- dari Rekening a/n Meila Pristi Paujiah ke Rekening a/n Najib tanggal 24/12/2020. Untuk membuktikan telah menyerahkan uang untuk pembayaran mobil mercy beserta Surat BPKB Bukti Surat untuk Rekonvensi. (Print Out dari Riwayat Elektronik M-Banking);

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar:

1. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan Surat tertanggal 8 Januari 2021, Perihal PENCABUTAN KUASA yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak SAH dan Cacat Hukum;
3. Menyatakan Hak Succes Fee sebesar 10 % yang diterima oleh PENGGUGAT atas Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** adalah **SAH dan MENGIKAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** selaku Ahli Waris **HRS. SASTORO, SE bin H. SUWARNO** memberikan haknya kepada PENGGUGAT atas Succes Fee 10 % dari penerima penjual asset – asset milik **HRS. SASTORO, SE bin H. SUWARNO berupa TANAH dan BANGUNAN sebagai berikut (35 Bidang Tanah)**;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT membayarkan atas biaya-biaya operasional yang belum dibayarkan sebesar Rp. kepada PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengganti biaya Jasa Advokat selama mengurus permasalahan ini

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai dan langsung tanpa syarat apapun;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari, apabila PARA TERGUGAT tidak menjalan putusan tersebut, setelah gugatan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara Bersama-sama telah mengajukan eksepsi, demikian juga Tergugat III telah mengajukan Eksepsi;

Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau kabur**, dimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini didasarkan pada dalil atau alasan sebagai berikut:

Didalam hukum acara perdata dikenal asas: "*Point d'interest, Point d'action*", yang mempunyai pengertian : "suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu tuntutan hak guna diperiksa". (*Vide putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971*); Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang pada intinya menggariskan, bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, surat gugatan yang diajukan harus sempurna, yaitu selain harus memuat: identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita dan petitum, juga harus memenuhi "kepentingan hukum yang cukup" sebagai dasar hak atau dasar hukum dalam mengajukan gugatan;

- 1.1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya PENGGUGAT berdasarkan kuasa yang diterima PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, adalah melakukan antara lain:

- Bertemu dan berkoordinasi dengan Para Ahli Waris lainnya;
- Mengurus Akta Kematian;

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



- Mengurus penetapan waris di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengurus harta peninggalan almarhum berupa : Mobil, Truck, Bus serta barang bergerak lainnya;
- Mengurus harta peninggalan berupa tabungan, deposito Bank dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya serta surat-surat berharga lainnya yang tersimpan di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta;

Akan tetapi PENGUGAT dalam posita gugatan angka 3,4,5 dan 6 mendalilkan hadir dan menjalankan kuasa, yang mana tidak dijelaskan klausul dalam surat kuasa yang dianggap dijalankan oleh PENGUGAT, bahkan semakin tidak jelas dalam gugatan PENGUGAT meminta succses fee 10% berupa tanah dan bangunan yang di jelaskan dalam *posita angka 28 Romawi I s.d. XXXV, Kerugian Materiil dan Petitum angka 5* tidak jelas dalam Surat Kuasa yang dijelaskan PENGUGAT;

1.2. Bahwa kemudian gugatan dalam posita angka 7 PENGUGAT **membuat Akta Kematian** Almarhum HRS. SASTORO, SE bin H. SUWARNO yang pekerjaan PENGUGAT adalah swasta bukan Pejabat Tata Usaha Negara;

1.3. Bahwa semakin tidak jelas gugatan PENGUGAT dalam posita angka 8 yang menyatakan pada tanggal 13 Juli 2020, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, digugat dalam perkara gugatan tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta waris Almarhum H.R.S SASTRO, SE Bin H. SUWARNO pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Register Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS, dan TRI PARTANTI Binti SUKARNO sebagai Tergugat IV; MUSTIKA DIAN NINGRUM Binti H.R.S SASTRO Bin H. SUWARNO sebagai TERGUGAT VI dan DESWAN TRIANTORO Bin H.R.S SASTRO, SE Bin H. SUWARNO, sebagai TERGUGAT V.

posita angka 9 yang menyatakan atas gugatan tersebut dalam Perkara No.2312/Pdt.G/2020/PA.JS, PENGUGAT selaku Kuasa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, menunjuk Kuasa Hukum dalam perkara tersebut dari Kantor Advokat pada LAW FIRM BDS & PARTNERS, setelah mendapatkan persetujuan

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara tersebut.

Yang mana PENGUGAT seolah-olah mengerjakan salah satu pekerjaan dari kewajiban yang dilakukan PENGUGAT dalam surat kuasa, padahal dalam gugatan PENGUGAT tidak ada kaitan dengan klausul dalam Surat Kuasa untuk menunjuk kuasa hukum lain, karena pada dasarnya PENGUGAT yang seolah-olah bertindak sebagai seorang Kuasa Hukum;

- 1.4. Bahwa yang disebutkan PENGUGAT dalam surat kuasa, pernyataan dan somasi adalah berbeda dengan yang ditandatangani oleh TERGUGAT I.
- 1.5. Bahwa oleh karena sedemikian itu kekeliruan membuat surat gugatan yang diajukan secara substantive (Surat Kuasa dan Pernyataan maupun somasi) yang menjadi tidak jelas atau obscur libel, sehingga gugatan demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada poin 1.1 tersebut diatas, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mempermasalahkan Posita Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5 dan Nomor 6 Gugatan Penggugat, dimana pada posita-posita poin tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai Kuasa dari Tergugat I, II dan III telah hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan para Ahli Waris lainnya HRS SASTORO, SE Bin H. SUWARNO pada tanggal 25 Maret 2020 di ARYADUTA Jakarta, Tanggal 20 April di 2020 jam 10.30 WIB di Jl. Raya II Ujungrusi, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Tanggal 19 April 2020 di Cafe & Resto Batibul, Jl. Raya II Ujungrusi, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Rapat pada Tanggal 7 Juni 2020 di Hotel AMAROS di Jl. P. Antasari di Jakarta, Rapat pada tanggal 14 Juni 2020 di Hotel Ambhara Jakarta, namun demikian Penggugat tidak menjelaskan agenda Rapat-rapat tersebut dan hasilnya atau notulen rapat tersebut, Penggugat dalam Positanya juga tidak menguraikan dengan Jelas dan Terang Tindakan apa saja yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas alasan Eksepsi Tergugat pada Poin 1.2 di atas, ternyata bahwa dalam posita Nomor 7 Penggugat menyatakan bahwa (kutipan lengkap posita No.7) “Bahwa atas kuasa yang diterimanya

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



oleh PENGGUGAT dari Para Tergugat, PENGGUGAT telah pula menjalankan tugas dan kewajibannya **Akta Kematian Almarhum H.R.S. SASTORO, SE bin H. SUWARNO** berdasarkan Akta Kematian No.3171-KM-19052020-0007, tertanggal 19 Mei 2020 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta” maka dengan membaca Posita tersebut tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kabur sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Ternyata bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Ahli Waris dari H.R.S. SASTORO, SE bin H. SUWARNO dan hubungannya (hubungan hukum) dengan ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat (sebagai kuasa T. I, T. II dan T.III) menghadiri Rapat dan Pertemuan dengan ahli waris lainnya, namun Penggugat tidak mengungkapkan identitas para Ahli Waris lainnya tersebut dan identitasnya serta hubungan hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah memenuhi Unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” berdasarkan ketentuan tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian maka untuk dapat menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus membayar kerugian yang ditimbulkannya, maka Penggugat harus menguraikan dengan jelas unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara tersebut, yaitu:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya Kerugian;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian tersebut;

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa untuk itu dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus diuraikan secara jelas untuk selanjutnya dibuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, atau dengan kata lain harus didalilkan dan kemudian dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan Tergugat dengan timbulnya kerugian yang dialami penggugat:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, bahwa dalam dalil posita gugatannya Penggugat hanya menyatakan bahwa Para Tergugat tersebut telah mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dianggap melakukan Perbuatan Melawan, namun Penggugat tidak menguraikan kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II, demikian juga Terhadap Tergugat III Penggugat tidak menguraikan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi ke-1 dari Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi nomor 1 dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kabur (OBSCUR LIBEL) dikabulkan, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya, dan Eksepsi Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ke-1 dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kabur (OBSCUR LIBEL) dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I menjadi tidak Relevan lagi untuk dipertimbangkan karena gugat balik tersebut

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya gugatan penggugat kovensi yang dinyatakan kabur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atau dari Tergugat I Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) juga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, serta Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami Buyung Dwikora, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H, M.H dan Bintang Al, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sarjono, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan dikirimkan melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan Perdata Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Pranowo, S.H, M.H

Buyung Dwikora, S.H, M.H.

Bintang Al, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarjono, S.H..

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 150.000,-
2.	Materai	:	Rp. 10.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Panggilan	:	Rp1.000.000,-
7.	PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
			<u>Rp.1.230.000,-</u>

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)